

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 2 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : - Bahwa sesuai peranan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar untuk mengatur dan mengelola potensi pasar melalui manajemen yang inovatif, kreatif dan produktif, maka barang milik daerah berupa tanah dan bangunan pasar, bangunan kantor serta peralatan dan mesin akan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar dalam bentuk penambahan penyertaan modal. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri 53 Tahun 2011; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Kepmendagri dan Otoda No. 43 Tahun 2000; Perda Kabupaten Banjar No. 04 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 05 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penambahan Penyertaan Modal;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup.
dan dilengkapi dengan lampiran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Januari 2012.

CATATAN : -